



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta (Mega Finance), tempat kediaman di Jl. Batara No. 17, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2019/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018 Miladiah bertepatan dengan 19 Sa'ban 1439 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jl. TPC Lintas Brimob, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0131/006/V/2018

Hal.1 dari 12 Hal. Put.No.653/Pdt.G/2018/PA.Pwl



tertanggal 07 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jl. Dr. Ratulangi (Komp. BLK), RT 002 RW 008, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 1 tahun;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami dan istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2018 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh:
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat;
 - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa, pada awal bulan Mei 2019 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kembali ke rumah orang tua Tergugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator Muh. Gazali Yusuf, S.Ag tanggal 29 Oktober 2019 menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0131/006/V/2018 tertanggal 07 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare yang bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Hal.3 dari 12 Hal. Put.No.290/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jl. Dr. Ratulangi (Komp. BLK), RT 002 RW 008, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 1 tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak akhir tahun 2018 tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena saksi melihat Tergugat bersikap acuh terhadap Penggugat, misalnya pada saat Penggugat ada masalah di kantor dan harus bolak balik memberi keterangan di kantor polisi, Tergugat tidak pernah mau menemani Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pada saat itu tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018;
 - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jl. Dr. Ratulangi (Komp. BLK), RT 002 RW 008, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 1 tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak akhir tahun 2018 tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal.4 dari 12 Hal. Put.No.290/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia (vide bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Hal.5 dari 12 Hal. Put.No.290/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan laporan mediator Ir. Rasyid Ridha Sahide, S.H. tanggal 8 Januari 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatannya dan mohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, namun untuk menghindari gugatan yang tidak berdasar hukum dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan kebohongan dari para pihak, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan bahwa sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Mei 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan;

Hal.7 dari 12 Hal. Put.No.290/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Pengadilan tersebut tidak berhasil demikian halnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan para saksi juga tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri*



terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *“gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”;*

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka oleh Pengadilan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal.9 dari 12 Hal. Put.No.290/Pdt.G/2019/PA.Plp



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak akhir tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan setidaknya terhitung sudah enam bulan lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana sejak akhir tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan setidaknya terhitung sudah enam bulan lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang sangat terlihat jelas selama persidangan, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar terlebih lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Pengadilan mengambil sikap untuk lebih mendahulukan menolak kemudharatan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :

درأ المفاصد أولى من جلب المصالح



Artinya : “*Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah* oleh kami Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H..

Hakim Anggota,

Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 355.000,00
4. PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Hal.12 dari 12 Hal. Put.No.290/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)